

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga mengajarkan tolong menolong antar sesama dalam kebaikan, termasuk dalam urusan materiil. Salah satu bentuk tolong menolong itu adalah dengan cara menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Dalam menanggulangi praktik ijon, rentenir dan semacamnya. Maka secara teori keberadaan BMT harus mampu berperan aktif sebagai suatu bentuk solusi alternatif representatif. Yang menjadi persoalan adalah apakah praktik Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang berkembang selama ini benar-benar mencerminkan misi utama keberadaan BMT atau tidak.

Istilah Baitul Mal Wattamwil saat ini diartikan sebagai suatu badan atau institusi keuangan yang memadukan fungsi Baitul Mâl dan Baitut Tamwîl. Baitul Mâl lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakât, infâq dan Sadaqah.

Sedangkan Baitut Tamwîl sebagai pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat,

dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan shodaqoh sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat.¹

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan usahanya, adapun berbagai macam produk yang terdapat pada BMT adalah *wadiah* (titipan), *musyarokah* (kerjasama), *mudharabah*(bagi hasil), *ijaroh*(sewa), *murabahah*(jual beli), *ujroh*(fee), *Hiwalah*(talangan), *rahn*(Gadai).²

Berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT, produk murabahah yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usahanya dalam memberikan pembiayaan. Seperti dalam BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang bahwa sekitar 60% dar produk yang ditawarkan adalah murabahah. Sedangkan sisanya sebanyak 40% merupakan produk mudharabah.

Dominananya produk murabahah dalam pemenuhan pembiayaan pada

¹ M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah suatu kajian Teoritis Praktis*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2012, hlm. 317-318

² H. Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.40

BMT dikarenakan lebih menyukai dan potensi pasar yang membuat pelaku perbankan mengembangkan prosuk ini.

Adapun pengertian murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.³ Teknis pengembalian pembiayaan di BMT menggunakan cara pembayaran tunda dan cicilan. Hal itu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Sebagaimana telah di fatwakan oleh DSN-MUI tentang tata cara jual beli pada fatwa nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli murabahah.

Namun dalam praktek, aturan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, para pihak dihadapkan pada sejumlah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, resiko tersebut di antaranya disebabkan bisa oleh adanya wanprestasi.atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syari'ah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syari'ah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang di rugikan hak-haknya.⁴

Sehingga BMT mengambil kebijakan dengan menerapkan denda pada anggotanya yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok, Karena Orang yang melakukan wanprestasi bisa dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan kondisi dan alasannya. Dan dana denda tersebut digunakan sebagai dana kebajikan (*Qordhul Hasan*).

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, PT. Gema Insani, Jakarta, Hal.101

⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta, kencana 2007.Cet. Pertama, hlm.828.

BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Adalah salah satu BMT yang ada di Semarang yang menerapkan pemberian denda kepada nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran. Untuk mencegah adanya *Wanprestasi* dari nasabah atau agar nasabah melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi dalam hal ini dana denda yang seharusnya digunakan sebagai dana kebajikan sesuai dengan yang telah difatwakan oleh MUI, telah digunakan sebagai pendapatan BMT Nusa Ummat Sejahtera mangkang.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis perlu melakukan penelitian Denda yang diberlakukan BMT, dengan menganalisa pengenaan Denda yang ada di BMT dan pandangan sistem ekonomi Islam terhadap Denda yang diberlakukan.

Dalam hal ini apakah BMT memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan mereka dengan sengaja melakukan kelalaian dan menunda-nunda pembayaran. Dengan diterapkan Denda tersebut apakah akad yang telah dilaksanakan sah menurut Syari'ah.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, sangat relevan jika dalam skripsi ini penyusun melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Praktek Denda pada pembiayaan murabahah di BMT NUSA UMAT SEJAHTERA MANGKANG. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT NUSA UMAT SEJAHTERA MANGKANG.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah dalam penelitian yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana Implementasi Denda Pada Pembiayaan Murabahah di BMT NUSA UMAT SEJAHTERA MANGKANG?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Denda pada pembiayaan murabahah di BMT NUSA UMAT SEJAHTERA MANGKANG.

D. MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat dari penulisan Skripsi ini adalah:

- E.** Bagi penulis sendiri, manfaat yang dirasakan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Praktek Denda pada pembiayaan Murabahah di BMT NUSA UMAT SEJAHTERA. Penulis berharap Skripsi ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan lembaga KJKS BMT NUSA UMAT SEJAHTERA MANGKANG dan menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang Implementasi Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS *BMT NUSA UMAT SEJAHTERA MANGKANG* .

F. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam Skripsi ini dan berapa banyak orang lain yang sudah

membahas permasalahan yang dikaji dalam Skripsi ini, untuk itu penulis telah menelaah beberapa pustaka berupa buku-buku terbitan hasil penelitian, Skripsi, Tesis dan lain-lain yang sejenis dengan Skripsi ini. Beberapa buku yang penulis temukan diantaranya adalah:

Skripsi yang disusun oleh Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Jogjakarta angkatan 2008 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di Ksu Bmt Multazam Yogyakarta*” Dalam skripsi ini penyusun melakukan penelitian tentang pelaksanaan penerapan denda di KSU BMT Multazam Yogyakarta sebagai obyek kajian. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan denda tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan teori darûrat dan masalah mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penerapan denda tersebut. Sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi umat.

Skripsi yang disusun oleh Danan Dany Shofa Mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2001 yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hudatama Semarang*.” Skripsi ini membahas tentang penyelesaian Pembiayaan macet yang terjadi di BMT Hudatama Semarang.

Fatwa DSN (Dewan Syari’ah Nasional) MUI Tahun 2000-2006 tercantum pada Nomer 17 Tahun 2000 tentang “sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran” angka 1 penyusun mendapat penjelasan

bahwa denda atau sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.⁵

Sejauh penelusuran buku ataupun hasil penelitian yang penyusun teliti, ternyata belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang penerapan denda pada pembiayaan Murabahah di BMT, khususnya di BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang. Berdasarkan fakta itulah, penyusun berpendapat bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan dan dikaji lebih dalam. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu analisis untuk evaluasi kebijakan pada persoalan yang dibahas ataupun persoalan yang sejenis lainnya. Sehingga kebijakan yang diambil juga melalui kajian Islam dan mempunyai landasan Syar'i yang valid.

Sehingga dalam Skripsi yang akan penulis bahas adalah tentang "DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT NUSA SEJAHTERA MANGKANG."

G. KERANGKA TEORI

Murâbahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*), yang disepakati penjual dan pembeli. *Murâbahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murâbahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda pembayaran, <http://www.MUI.org>, akses tanggal 7 Oktober 2014.

Pembayaran *Murâbahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *Murâbahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda.

Bank dapat memberikan potongan kepada nasabah jika:

Mempercepat pembayaran cicilan; atau

Melunasi piutang *murâbahah* sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam *murâbahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardul hasan*).

Denda keterlambatan dikenakan bagi nasabah yang "nakal", yang seharusnya dia bisa dan mampu untuk membayar tepat pada waktunya tetapi sengaja menundakan. Biasanya uang yang seharusnya untuk membayar kewajibannya ke bank, "diputar-putar" dulu, sehingga terjadi kelalaian.

Dana hasil dari denda ini tidak diambil dan dipergunakan bank melainkan ditampung dalam suatu pos atau rekening yang disebut "Dana Non

Halal atau Dana Sosial", yang setiap bulannya akan dilimpahkan atau diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat untuk membantu faqir miskin dan membangun sarana serta prasarana umum.

Murâbahah adalah jual beli yang bersifat amanah yang dalam produk perbankan berupa produk pembiayaan, yaitu akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk dibeli. Bank memperoleh keuntungan dari kesepakatan bersama. Dalam praktek biasanya nasabah telah menunjuk supplier yang diinginkan, sehingga bank akan membelinya secara tunai dan menjualnya secara tangguh pada nasabah. Pendapat lainnya dari Elias G. Kazarian berpendapat *murâbahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.⁶

Penundaan pembayaran dalam *murâbahah* digambarkan sebagaimana tertera di bawah ini :

1. Nasabah yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁷

⁶ Wendra Yunaldi, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia, Melacak Keabsahan Landasan Yuridis Praktek Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Susi Advertising, hlm.34 - 35.

⁷Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm.106

Dalam Hadist Nabi :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”⁸

H. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Data

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini data yang diambil langsung dari KJKS BMT NUSA SEJAHTERA MANGKANG Tentang sanksi bagi nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran Pada Pembiayaan Murabahah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.⁹Data Sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literature serta informasi lain yang tertulis.

2. Jenis penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang obeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa

⁸ Musthafa Muhammad ‘Imarah, Jawahir Al-Bukhori, Indonesia: Dar Al-Kutub Al-‘Arabiyah, 1371 H, hlm. 251

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta : Andi Offset. 1993, hlm.11

yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini biasa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁰ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan Implementasi Fatwa Dsn-Mui No.17 Tetang Denda Pada Pembiayaan Murabahah yang diterapkandi KJKS BMT NUSA SEJAHTERA MANGKANG.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian Skripsi ini pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah Pengamatan dan Pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹¹ Dalam Penelitian ini, pola Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan sebagai pengamat bahwa keterangan yang diperlakukan oleh semua sumber data adalah data primer dan sumber data sekunder.

b. Interview Atau wawancara

Yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹² Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan badan pengawas syariah, pengelola di BMT NUSA SEJAHTERA MANGKANG, dan para stafnya yang menangani

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktek)*, jakarta: PT Rienika Cita, 2002, hlm 115

¹¹Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara. 2009, hlm.52

¹²Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV.Mandar Maju, 1996, hlm 187

langsung kegiatan operasional koperasi beserta para anggota di BMT
NUSA SEJAHTERA MANGKANG

c. Dokumentasi

Yakni proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transip , buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya¹³. Penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul, dalam hal ini dokemen yang terkumpul adalah berkaitan dengan Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah tersebut.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang digambarkan dengan telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan¹⁴.

Upaya analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara fakta yang dihasilkan dari penelitian lapangan di BMT NUSA SEJAHTERA MANGKANG dengan teori yang berupa ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Denda dalam Perbankan Syari'ah.

¹³Ibid, hlm 209

¹⁴ *Opcit.*, *Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktek)*, jakarta: PT Rienika Cita, 2002, hlm 209

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat memahami dengan mudah penulisan Tugas Akhir secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari Landasan Teori meliputi: Pengertian Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Rukun dan Syarat Murabahah, Pengukuhan dan pengukuran Murabahah, Pengertian Denda, Dasar Hukum denda, Denda Murabahah.

Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari Hasil Penelitian, Sumber Data, Metode Analisis Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian.

Bab V : Penutup

Menjelaskan kesimpulan penelitian, hasil pembahasan dan saran pemecahan untuk masalah penelitian dan penutup.